Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4287-4295
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Dinamika Praktik dan Keabsahan Akad Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Putra Herlambang[1*], Arif Musthofa[2], Kurniawan[3]
[1,2,3] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
putraherlambang@gmail.com

Abstract
This study examines the practical dynamics of used oil trading and analyzes its contractual validity from the perspective of Islamic economic law. Employing a qualitative approach, field data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that used oil trading is fundamentally valid provided that it fulfills the pillars and conditions of a contract under Islamic economic law, possesses economic value, and is accompanied by transparency and mutual consent between the transacting parties. However, the validity of the transaction becomes problematic when the workshop's possession of the used oil is not based on the permission and voluntary consent (ridha) of the original owners namely, the customers who had their oil changed thereby affecting the legitimacy of transferring the contractual object. Consequently, clear initial consent regarding the transfer of used oil ownership serves as an essential prerequisite to ensure that subsequent trading transactions adhere to the principles of contractual validity in Islamic economic law.
Keywords: Practical Dynamics, Contractual Validity, Used Oil Trading, Islamic Economic Law, Mutual Consent (Ridha).

Abstrak
Penelitian ini mengkaji dinamika praktik jual beli oli bekas serta menganalisis keabsahan akadnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data lapangan yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli oli bekas pada dasarnya dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum ekonomi syariah, memiliki nilai ekonomis, serta disertai kejelasan dan kerelaan para pihak. Namun, keabsahan transaksi menjadi bermasalah apabila penguasaan oli bekas oleh pihak bengkel tidak didasari izin dan kerelaan (ridha) dari pemilik awal/konsumen yang mengganti oli, yang berimplikasi pada keabsahan pemindahtanganan objek akad. Oleh karena itu, kejelasan persetujuan awal atas penguasaan oli bekas menjadi prasyarat penting agar transaksi jual beli lanjutan memenuhi prinsip keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: Dinamika Praktik, Keabsahan Akad, Jual Beli Oli Bekas, Hukum Ekonomi Syariah, Kerelaan (Ridha).

Copyright (c) 2026 Putra Herlambang, Arif Musthofa, Kurniawan

✉Corresponding author: Putra Herlambang
Email Address: putraherlambang@gmail.com (Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)
Received 07 November 2026, Accepted 13 November 2026, Published 19 November 2026

PENDAHULUAN

Vulnearbilitas Transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah merupakan instrumen muamalah yang berfungsi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui pertukaran harta yang bernilai dan bermanfaat secara adil. Keabsahan sebuah akad tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, melainkan juga oleh terpenuhinya rukun, syarat objek akad, serta kerelaan (ridha) para pihak tanpa unsur kebatilan, penipuan, maupun paksaan (Nurinayah, 2023; Risnawati et al., 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, transaksi yang sah menuntut transparansi terhadap kondisi dan spesifikasi

barang yang diperdagangkan agar posisi para pihak tetap seimbang dan terlindungi dari potensi kerugian (Fetriko & Bintang, 2026).

Prinsip kejelasan dan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keabsahan akad, terutama untuk mencegah munculnya gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Kajian mengenai transaksi jual beli menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap kondisi, kualitas, atau cacat objek akad berpotensi mencederai keadilan transaksi dan memicu sengketa di kemudian hari (Afdhalia & Fathurohman, 2025; Usman & Nasution, 2023). Oleh karena itu, kejelasan informasi sejak awal akad serta mekanisme perlindungan seperti hak khiyar berperan strategis dalam memastikan pertukaran hak milik berlangsung secara transparan dan proporsional (Lichasanah et al., 2025; Sihite & Putri, 2025).

Selain transparansi objek akad, keabsahan pemindahtanganan barang sangat bergantung pada kejelasan kepemilikan dan persetujuan pemilik asal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaku usaha tidak dapat memindahtangankan atau menjual barang yang belum sepenuhnya berada dalam hak milik yang sah tanpa izin atau kerelaan pemilik awal, karena praktik jual beli fudhul semacam itu menyentuh legalitas kepemilikan dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah (Nurinayah, 2023; Risnawati et al., 2024). Ketika hak penguasaan atau pengalihan objek akad masih kabur, keabsahan transaksi lanjutan menjadi rentan dipermasalahkan secara normatif maupun praktis (Musannif et al., 2025).

Dalam dinamika ekonomi sehari-hari, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor mendorong tingginya frekuensi perawatan mesin, khususnya penggantian oli secara berkala. Oli yang telah digunakan memang tidak lagi berfungsi optimal sebagai pelumas mesin utama, tetapi masih memiliki nilai guna ikutan dan nilai ekonomis, seperti untuk pelumasan komponen tertentu, kebutuhan teknis sederhana, atau pengolahan lanjutan (Mubarak, 2023). Kondisi ini menjadikan oli bekas sebagai komoditas turunan yang kerap diperjualbelikan dalam rantai usaha bengkel dan pengepul.

Meskipun bernilai ekonomis, praktik jual beli oli bekas di tingkat bengkel sering kali berjalan secara informal dan belum sepenuhnya tertib secara akad. Dalam praktik lapangan—sebagaimana teramati pada konteks usaha bengkel seperti Bengkel Delta di Kelurahan Parit Culum 1—oli bekas hasil penggantian kendaraan konsumen kerap dikumpulkan dan dijual kembali oleh pihak bengkel tanpa kejelasan akad maupun izin eksplisit dari konsumen sebagai pemilik awal. Padahal, oli bekas tersebut masih memiliki manfaat bagi pemiliknya dan berstatus sebagai sisa pakai dari kendaraan yang diservis di bengkel tersebut.

Ketidaktertiban dalam penguasaan awal dan transaksi lanjutan ini menciptakan ketegangan antara pragmatisme ekonomi pelaku usaha dan prinsip keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, pengumpulan dan penjualan oli bekas menambah pendapatan pengelola bengkel sekaligus memanfaatkan barang yang masih memiliki nilai tukar dan mencegah pencemaran lingkungan (Mubarak, 2023; Adiyaksa et al., 2025). Di sisi lain, penguasaan oli bekas tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen memunculkan persoalan terkait kerelaan (ridha), keabsahan kepemilikan dan pengalihan

objek akad, serta potensi ketidakjelasan dalam transaksi lanjutan (Musannif et al., 2025; Fetriko & Bintang, 2026).

Literatur hukum ekonomi syariah kontemporer telah banyak mengkaji keabsahan akad, kerelaan (ridha), dan gharar pada transaksi modern maupun jual beli barang bekas, namun kajian yang secara khusus mengurai dinamika praktik transaksi oli bekas di bengkel sekaligus menautkannya dengan keabsahan akad dan persetujuan pemilik awal masih relatif terbatas (Afdhalia & Fathurohman, 2025; Mubarak, 2023). Banyak studi terdahulu cenderung berhenti pada penegasan normatif umum mengenai boleh atau tidaknya suatu transaksi tanpa membedah bagaimana alur praktik di lapangan memengaruhi status objek akad dan kerelaan para pihak (Usman & Nasution, 2023; Lichasanah et al., 2025). Celah inilah yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar analisis hukum ekonomi syariah lebih kontekstual terhadap praktik ekonomi mikro.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika praktik jual beli oli bekas serta menganalisis keabsahan akadnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini menelusuri alur dan praktik transaksi oli bekas di lapangan serta mengevaluasi keabsahan akadnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, mencakup aspek kepemilikan, kejelasan objek, dan kerelaan (ridha) para pihak.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur hukum ekonomi syariah mengenai dinamika praktik dan keabsahan akad pada transaksi barang bekas atau sisa pakai di sektor bengkel. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola bengkel dalam menata kejelasan izin dan akad transaksi oli bekas, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan muamalah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika praktik jual beli oli bekas serta menganalisis keabsahan akadnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna sosial, pola interaksi transaksional, serta kesepakatan informal yang berlangsung secara alamiah dalam aktivitas usaha sehari-hari. Secara kontekstual, penelitian ini berlokasi di Bengkel Delta, Kelurahan Parit Culum I, yang dipilih sebagai situs penelitian karena merepresentasikan praktik pengelolaan dan penjualan kembali oli bekas hasil servis kendaraan pada sektor usaha bengkel skala mikro.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk membangun analisis normatif-empiris yang komprehensif. Data primer dihimpun secara langsung dari informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pengetahuan operasional, serta relevansi peran dalam transaksi oli bekas. Informan penelitian terdiri atas pemilik Bengkel Delta sebagai pengambil keputusan transaksi, karyawan bengkel yang menangani teknis penggantian dan penampungan oli, serta sejumlah konsumen

yang melakukan penggantian oli di bengkel tersebut sebagai pemilik awal objek transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah relevan, serta dokumen pendukung terkait operasional dan konteks transaksi di lokasi penelitian.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan melalui tiga teknik utama yang dilakukan secara terintegrasi, yakni observasi langsung, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap proses penggantian oli kendaraan konsumen, mekanisme penampungan oli bekas, interaksi komunikasi antara pihak bengkel dan konsumen terkait status oli bekas, hingga proses penyerahan atau penjualan oli bekas kepada pembeli. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik bengkel, karyawan, dan konsumen untuk menggali persepsi, pemahaman akad, bentuk persetujuan atau kerelaan (ridha), serta mekanisme penetapan harga. Adapun dokumentasi digunakan untuk merekam bukti visual aktivitas bengkel, wadah penampungan, serta catatan pendukung transaksi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dipadukan dengan penalaran induktif dan deduktif. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengategorikan temuan lapangan ke dalam tema-tema utama, seperti alur penguasaan oli bekas, kejelasan informasi dan izin pemilik awal, mekanisme penentuan harga, serta status objek akad. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian analitis yang terstruktur untuk memetakan pola praktik transaksi di lapangan, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan dengan menautkan temuan empiris secara induktif dengan prinsip-prinsip keabsahan akad, kepemilikan, dan kerelaan (ridha) dalam hukum ekonomi syariah secara deduktif.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dilakukan pengujian keabsahan data yang mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data diperkuat melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam memverifikasi konsistensi keterangan lapangan, analisis kasus negatif untuk menelaah praktik yang menyimpang dari pola umum, serta triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan pemilik bengkel, karyawan, konsumen, dan hasil observasi. Selain itu, dilakukan member check dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada informan kunci guna memastikan ketepatan interpretasi data, disertai penyajian konteks penelitian secara rinci dan transparan agar memenuhi aspek transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas ilmiah.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik jual beli oli bekas di Bengkel Delta, Kelurahan Parit Culum I, berawal dari tingginya frekuensi servis rutin dan penggantian oli kendaraan roda dua yang menjadi tumpuan mobilitas harian masyarakat setempat. Berdasarkan observasi langsung di area bengkel dan dokumentasi wadah penampungan, oli bekas hasil pengeluaran dari mesin kendaraan konsumen ditampung secara berkala ke dalam wadah khusus sebelum disortir berdasarkan tingkat kekentalan dan kebersihan fisiknya. Alur

ini menjadikan limbah pelumas yang semula merupakan sisa pakai servis berubah menjadi komoditas sekunder yang dikelola secara langsung oleh pihak bengkel.

Triangulasi sumber antara pemilik bengkel (Delta Yareza), karyawan bengkel, dan konsumen menunjukkan adanya keselarasan sekaligus nuansa perbedaan sudut pandang dalam melihat praktik tersebut. Pemilik bengkel dan karyawan menjelaskan bahwa pengumpulan oli bekas dilakukan secara rutin, dipilah secara sederhana, lalu dijual langsung kepada pembeli tanpa perantara guna menekan harga jual dan membuka sumber pendapatan tambahan bagi usaha. Sementara itu, konsumen pembeli oli bekas—seperti pelaku usaha kecil atau pengguna peralatan mekanis non-kendaraan bermotor (misalnya pelumasan gergaji mesin atau komponen teknis tertentu)—menegaskan bahwa pilihan membeli oli bekas didorong oleh selisih harga yang jauh lebih murah dibanding oli baru serta keleluasaan pembayaran secara sukarela sesuai kemampuan dan kesepakatan.

Namun, triangulasi antara hasil wawancara, observasi alur kerja, dan dokumen/catatan transaksi mengungkap adanya celah praktik yang perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, pihak bengkel mengklaim bahwa proses transaksi berjalan jelas dan mempertimbangkan kelayakan barang. Di sisi lain, dalam praktik pengumpulan awal oli bekas dari kendaraan konsumen yang servis, tidak selalu tampak adanya kesepakatan atau izin eksplisit yang terdokumentasi maupun terucap secara tegas mengenai pengalihan hak atas oli sisa pakai tersebut. Pola relasi yang longgar dan berbasis kebiasaan sehari-hari ini membuat transaksi berjalan luwes dan pragmatis, tetapi menyisakan ruang abu-abu pada titik peralihan penguasaan barang dari konsumen ke bengkel.

Dari sisi penentuan harga dan kualitas barang, temuan observasi dan wawancara mengonfirmasi bahwa Bengkel Delta tidak memberlakukan tarif baku yang kaku untuk oli bekas, melainkan membuka ruang negosiasi dan pembayaran sukarela yang disesuaikan dengan kondisi fisik oli (seperti kepekatan dan minimnya kotoran/benda asing) serta tujuan pemakaian pembeli. Bagi pembeli yang membutuhkan pelumas murah untuk alat kerja tertentu, mekanisme ini dirasakan menguntungkan dan membantu efisiensi biaya operasional. Meskipun demikian, penilaian kualitas yang masih bertumpu pada pengamatan visual sederhana tanpa standar pengukuran teknis menunjukkan bahwa tingkat kelayakan barang sangat bergantung pada kehati-hatian penjual dan ketelitian pembeli saat transaksi berlangsung.

Menilai keabsahan praktik jual beli oli bekas di Bengkel Delta dalam perspektif hukum ekonomi syariah menuntut penelusuran atas terpenuhinya rukun dan syarat akad, khususnya kejelasan objek (mabi'), keabsahan kepemilikan/pengalihan hak, serta kerelaan (ridha) para pihak. Secara normatif, transaksi jual beli sah apabila dilakukan atas dasar saling rela tanpa unsur kebatilan, paksaan, atau penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip muamalah bahwa harta tidak boleh diambil atau dialihkan secara batil melainkan melalui perniagaan yang didasari kerelaan bersama (Nurinayah, 2023; Risnawati et al., 2024). Pada tahap penjualan oli bekas dari pihak bengkel kepada pembeli akhir, unsur ridha tampak relatif terpenuhi karena pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah oli bekas, memilihnya secara sadar, dan menyepakati pembayaran tanpa paksaan.

Persoalan yang lebih krusial dalam tinjauan hukum ekonomi syariah justru terletak pada keabsahan penguasaan awal oli bekas sebelum dijual kembali oleh pihak bengkel. Ketika konsumen menyerahkan kendaraan untuk mengganti oli, oli bekas yang dikeluarkan dari mesin pada prinsipnya merupakan sisa pakai yang masih melekat pada konteks kepemilikan atau penguasaan awal konsumen, terlebih apabila oli tersebut masih memiliki nilai guna ikutan. Jika pihak bengkel mengambil, menampung, dan memperjualbelikan oli bekas tersebut tanpa kejelasan izin atau kerelaan dari konsumen sebagai pemilik awal, maka keabsahan pengalihan hak pada rantai transaksi tersebut menjadi problematik karena menyentuh prinsip kejelasan kepemilikan dan larangan pemindahtanganan objek tanpa hak yang sah (Risnawati et al., 2024; Musannif et al., 2025).

Selain aspek kepemilikan dan ridha, keabsahan akad juga bergantung pada minimalnya unsur gharar (ketidakpastian) pada objek yang diperjualbelikan. Dalam praktik di Bengkel Delta, penjualan oli bekas yang dilakukan secara langsung memungkinkan pembeli melihat wujud fisik oli dan menanyakan peruntukannya, sehingga ketidakpastian dapat ditekan selama penjual jujur mengenai kondisi aktual oli (tidak layak untuk mesin kendaraan berstandar tinggi, tidak tercampur bahan berbahaya yang disembunyikan, serta jelas batas kegunaannya). Sebaliknya, apabila penjual menutup-nutupi kondisi oli—misalnya menyembunyikan kadar air, gram logam, atau kontaminan yang dapat merusak peralatan pembeli—maka transaksi berpotensi mengandung gharar yang mencederai keadilan akad dan memicu kerugian pada pihak pembeli (Nurinayah, 2023; Fetriko & Bintang, 2026).

Aspek nilai manfaat dan status objek akad juga memainkan peran penting dalam evaluasi hukum ekonomi syariah. Oli bekas tidak lagi berfungsi sebagai pelumas utama kendaraan bermotor, tetapi memiliki manfaat ekonomi turunan yang diakui secara praktis oleh pengguna tertentu, seperti untuk pelumasan peralatan mekanis sederhana. Dalam kerangka fikih muamalah, barang yang memiliki manfaat yang mubah dan dapat diserahterimakan dapat menjadi objek akad selama tidak menimbulkan mudarat yang berlebihan atau bertentangan dengan prinsip kehalalan dan keamanan (Mubarak, 2023; Afdhalia & Fathurohman, 2025). Oleh karena itu, keabsahan transaksi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik fisik oli bekas dan tujuan penggunaannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian kontemporer mengenai keabsahan akad dan gharar yang menegaskan bahwa kejelasan informasi serta kesepakatan sukarela merupakan pilar utama sahnya transaksi muamalah (Nurinayah, 2023; Fetriko & Bintang, 2026). Sama halnya dengan dinamika transaksi barang bekas atau perdagangan modern yang dikaji oleh Afdhalia dan Fathurohman (2025), nilai ekonomis barang bekas membuka peluang transaksi yang terjangkau bagi segmen pasar tertentu, namun menuntut transparansi kondisi barang agar pembeli tidak terjebak pada ekspektasi kualitas yang keliru. Ketika informasi mengenai kondisi oli bekas disampaikan secara terbuka, posisi tawar dan perlindungan pembeli menjadi jauh lebih terjaga.

Pada saat yang sama, temuan mengenai mekanisme transaksi yang fleksibel dan berbasis kesepakatan informal di Bengkel Delta memiliki irisan dengan diskusi literatur mengenai keluwesan akad dan perlindungan pihak dalam transaksi sehari-hari (Lichasanah et al., 2025; Sihite & Putri, 2025).

Fleksibilitas harga dan kesepakatan langsung memang mempermudah transaksi pada usaha skala mikro, tetapi keluwesan tersebut tidak boleh menggantikan kejelasan hak dan persetujuan awal. Studi mengenai 'urf dan transaksi informal juga menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat hanya dapat menopang keabsahan praktik sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah seperti larangan mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dan kejelasan objek akad (Musannif et al., 2025; Usman & Nasution, 2023).

Jika dibandingkan dengan studi terdahulu mengenai jual beli oli bekas di bengkel (Mubarak, 2023), penelitian ini memberikan penekanan analitis yang lebih tajam dengan mengaitkan secara eksplisit mata rantai antara penguasaan awal oli bekas dari konsumen, kejelasan kerelaan (ridha), dan transparansi kondisi barang saat dijual kembali. Pendekatan triangulasi data lapangan membantu menunjukkan bahwa masalah keabsahan dalam praktik usaha mikro sering kali bukan muncul dari niat jahat secara terang-terangan, melainkan dari kebiasaan tak terucap (taken-for-granted practice) dalam rutinitas kerja bengkel.

Dari perspektif perlindungan konsumen dan tata kelola usaha, temuan ini juga menguatkan argumen bahwa kejelasan hak dan tanggung jawab dalam transaksi sangat penting untuk mencegah sengketa maupun kerugian pihak yang lemah posisinya (Adiyaksa et al., 2025; Sihite & Putri, 2025). Konsumen yang menyerahkan kendaraannya berhak mengetahui apakah oli bekasnya akan diambil, disumbangkan, atau diperjualbelikan oleh bengkel, sementara pembeli oli bekas berhak memperoleh penjelasan jujur mengenai batasan kelayakan oli tersebut. Kejelasan ini memperkuat kepercayaan jangka panjang terhadap usaha bengkel.

Lebih jauh, praktik pengelolaan oli bekas di Bengkel Delta juga menyinggung dimensi tanggung jawab lingkungan dalam ekonomi Islam. Penampungan oli bekas dalam wadah khusus dan pemanfaatannya kembali secara terarah berpotensi mengurangi pembuangan limbah pelumas secara sembarangan yang dapat mencemari tanah dan air. Namun, pemanfaatan tersebut tetap harus disertai kehati-hatian teknis agar tidak menimbulkan bahaya baru bagi pengguna maupun lingkungan sekitar, sehingga manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiring tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian syariah.

Dengan demikian, praktik jual beli oli bekas di Bengkel Delta berada pada posisi yang dapat dibenarkan secara prinsipil dalam hukum ekonomi syariah apabila tiga syarat kunci dipenuhi secara konsisten: (1) adanya izin atau kerelaan (ridha) yang jelas dari konsumen atas penguasaan/pengalihan oli bekas; (2) keterbukaan informasi mengenai kondisi fisik, kelayakan, dan batasan penggunaan oli bekas guna menghindari gharar; serta (3) penetapan harga yang disepakati secara sukarela dan adil tanpa merugikan para pihak. Penataan ketiga aspek ini akan menjadikan praktik jual beli oli bekas tidak hanya efisien secara ekonomi bagi bengkel dan pembeli, tetapi juga kokoh keabsahannya secara normatif.

KESIMPULAN

Praktik jual beli oli bekas di Bengkel Delta, Kelurahan Parit Culum I, berlangsung secara langsung tanpa perantara dengan memanfaatkan oli sisa penggantian kendaraan roda dua yang dikumpulkan, dipilah secara sederhana, dan dijual kepada segmen pembeli yang membutuhkan pelumas berbiaya rendah untuk keperluan non-mekanis atau teknis tertentu, dengan skema harga yang luwes hingga pembayaran sukarela. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi ini bergantung pada terpenuhinya unsur kerelaan (ridha), kejelasan kondisi serta batasan pemanfaatan objek akad guna menghindari gharar, keadilan penetapan harga, dan kepastian izin atas penguasaan awal oli bekas dari konsumen sebagai pemilik asal, disertai perhatian terhadap keamanan penggunaan dan pencegahan dampak kerusakan lingkungan. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah pada tingkat usaha mikro dengan menunjukkan bahwa keluwesan transaksi dan efisiensi pengelolaan limbah pelumas perlu diiringi ketegasan kejelasan hak, izin awal, serta transparansi kualitas barang agar keabsahan akad tetap terjaga. Secara praktis, pengelola bengkel disarankan memperjelas izin penguasaan oli bekas dari konsumen sejak awal servis, menyampaikan informasi kondisi serta batas kelayakan oli secara terbuka kepada pembeli, dan menjaga tata kelola limbah yang aman bagi lingkungan, sementara penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan lintas bengkel serta mengkaji aspek regulasi lingkungan dan perlindungan konsumen secara lebih mendalam.

REFERENSI

Adiyaksa, A. F., Bachsin, A., Fadhillah, M. S., Saputra, R. P., & Mahipal. (2025). Analisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 267–273. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.975

Afdhalia, & Fathurohman. (2025). Jual beli barang thrift dalam perspektif akad dan gharar. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Terapan. https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/2174

Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, 2, 100051. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051

Almeida, F. (2026). Thematic analysis in qualitative research: Steps, benefits, and challenges. Journal of Action Qualitative & Mixed Methods Research, 5(1), 25–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.18241378

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020) — diganti dengan rujukan 2023–2026: Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of purposive sampling techniques with their examples and application in qualitative research studies. British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies, 5(1), 90–99.

Fetriko, M. G., & Bintang, G. (2026). Keabsahan akad dalam transaksi jual beli online perspektif ekonomi syariah. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 31520–31528. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11340

Gupta, R. (2025). Thematic analysis of qualitative data: A relational, recursive and reductive (3R) approach. Qualitative Research Journal. https://doi.org/10.1108/QRJ-07-2024-0164

Lichasanah, A., Kurniawati, F., & rekan. (2025). Adaptasi prinsip khiyar dalam jual beli digital: Analisis fiqh muamalah terhadap validitas akad dan perlindungan konsumen. WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance, 4(2).

Mubarak, N. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli oli bekas (Studi kasus pada bengkel di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh / dikutip dalam Ahkam, 5, 57–65.

Musannif, M., Latifah, L., & Suadi, A. (2025). 'Urf tentang jual beli mu'athoh perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di Mini Market Najma Mart Lombok Timur). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business / Jurnal Ilmu Data. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3138

Neupane, B. P., Dahal, N., Dhakal, R. K., Hasan, M. K., Villarama, J. A., & Fabros, B. G. (2026). Data collection methods in qualitative research: Researchers' reflections. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 11, 1778160. https://doi.org/10.3389/frma.2026.1778160

Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99

Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Magister Ekonomi Syariah, 3(1), 125–134. https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08

Sihite, N. A., & Putri, J. (2025). Implementasi konsep hak khiyar dalam transaksi jual beli modern. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 4(2), 303–311. https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3595

Usman, K., & Nasution, U. (2023). Dampak komunikasi digital terhadap implementasi prinsip gharar dalam transaksi online. Islamic Circle, 4(2), 61–86. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i2.2221